



Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF

Oleh:

Zaid Alfauza Marpaung¹ email: zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id., **M. Iqbal Irham**² email : muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id, **Achyar Zein**³ email: achyarzein@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstract

The purpose of this article is to discuss the impact of polygamous marriages without the consent of the wife from the perspective of positive and Islamic law. Polygamy that is carried out secretly without the wife's permission or knowledge causes many disputes that disrupt household harmony and even lead to divorce. This is because the wife does not accept it, feels betrayed, and hurt. Indonesian marriage law basically adheres to the principle of monogamy. However, there are exceptions for men who can have more than one wife, with the condition of the wife's permission. The method used is normative legal research through a conceptual approach and legislation, whose data comes from primary, secondary and tertiary legal materials. The data is then collected and analyzed qualitatively. The results showed that polygamous marriages secretly without the knowledge and consent of the wife are unlawful. The legal consequences of such violations can be prosecuted criminally as stipulated in Article 279 of the Criminal Code and can be requested for annulment to the court. From the point of view of Islamic law, polygamous marriages are allowed in emergency situations that prioritize justice and the goal of benefit. If these conditions cannot be met and the marriage is detrimental to the household, then polygamy is haram.

Keywords: Marriage, Polygamy, Wife's Permission, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas dampak perkawinan poligami tanpa persetujuan istri dari perspektif hukum positif dan Islam. Poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa izin atau sepengetahuan istri menyebabkan banyak perselisihan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan istri tidak terima, merasa dikhianati, dan sakit hati. Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Namun, ada pengecualian bagi laki-laki yang dapat beristri lebih dari satu, dengan syarat izin istri. Metode digunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undang, yang datanya berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut selanjutnya dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan poligami secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri merupakan perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut dapat di tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP serta dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan. Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan poligami diperbolehkan dalam situasi darurat yang mengedepankan keadilan dan tujuan kemaslahatan. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dan perkawinan justru merugikan rumah tangga, maka poligami adalah haram.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Izin Isteri, Hukum Islam, Hukum Positif



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa (UU Perkawinan: 1974). Perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam hukum Islam, dan memenuhinya adalah ibadah. (Kompilasi Hukum Islam:1990). Dengan kata lain, makna perkawinan bukan sekedar akad biasa, melainkan ikatan yang kuat dan penuh tanggung jawab berupa kewajiban sebagai suami dan istri dalam membangun kehidupan bersama (M. Zein: 2005). Dalam perkawinan, seorang wanita berharap menjadi istri pertama dan terakhir suaminya, membangun mahligai rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh cinta tanpa campur tangan atau kehadiran wanita lain (Shihab:2008). Namun harapan tersebut belum bisa terwujud sepenuhnya, karena seiring berjalannya waktu seorang istri banyak yang harus menerima kenyataan bahwa suaminya selingkuh dan menikah dengan wanita lain, atau disebut poligami (Nasrullah, Zenrif & Yasin: 2021). Jika seorang pria menikah dengan lebih dari satu wanita sekaligus, itu disebut poligami atau *ta'addud az-zaujat* dalam istilah arab (Al-Munawir: 1985).

Pada prinsipnya di Indonesia, hukum perkawinan menganut asas monogami, artinya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan seorang laki-

laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam situasi tertentu, dan memenuhi persyaratan persetujuan istri serta mengajukan permohonan perkawinan poligaminya ke pengadilan. Ketentuan terkait perkawinan poligami diatur dalam Pasal 3-5 UU Perkawinan. Meski diatur dalam UU Perkawinan, nyatanya perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami mengabaikan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Praktiknya poligami tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan atau izin pihak istri, bahkan ironisnya sampai memalsukan identitas. Hal ini dikarenakan begitu ketatnya persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan.

Praktik perkawinan poligami tanpa izin isteri cukup banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dampak perkawinan tersebut baik secara *de facto* maupun *de jure* nyatanya menimbulkan berbagai permasalahan serius dalam rumah tangga dan keluarga. Diantaranya sebagai faktor pemicu keretakan rumah tangga yang berujung perceraian (Husein: 2007). Seorang wanita tidak akan rela dan menerima kenyataan apabila mengetahui suaminya diam-diam telah menikah kembali tanpa sepengetahuan maupun izinnya, apalagi dari hasil perkawinan poligami tersebut, seorang suami telah dikarunia keturunan. Stigma negatif yang melekat pada poligami bermula dari perempuan yang merasa terhina karena selingkuh dan sulit berperilaku adil. Nasaruddin Omar mengungkapkan beberapa faktor pemicu perceraian antara lain perselingkuhan, poligami, pemenuhan kebutuhan finansial, pernikahan dini dan permasalahan lainnya (Umar: 2020).



Persoalan lain yang muncul adalah terkait dengan keabsahan perkawinan poligami, sehingga menimbulkan perselisihan mengenai pembagian harta bersama, hak waris setelah kematian pasangan, gugatan pembatalan, dan tuntutan pidana (Djamil: 2007). Hal ini tentu saja bertentangan dengan hakikat dan tujuan pernikahan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh informasi dari Putusan Mahkamah Agung RI, khususnya wilayah hukum Pengadilan Medan yang menangani perkara suami digugat oleh istri atau keluarganya karena melakukan perkawinan poligami tanpa izin isterinya. Terdapat 6 perkara yang diputus oleh pengadilan diantaranya 3 perkara pidana yaitu putusan PT Nomor 64/Pid/2014/PT-MDN, PT Nomor 667/Pid/2012/PT-MDN, PT Nomor 637/Pid/2021/PT-MDN dan 3 perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Medan dengan nomor registrasi: 1121/Pdt.G/2023/PA-MDN, register:1784/Pdt.G/2023/PA-MDN, register: 3109/Pdt.G/2023 / PT-MDN. Data ini menunjukkan bahwa isteri merasa kecewa dan keberatan atas tindakan suami melakukan poligami tanpa izinnya. Artikel ini mencoba mengungkap permasalahan poligami, khususnya akibat hukum perkawinan poligami tanpa seizin istri dari sudut pandang hukum positif dan Islam.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah upaya untuk mempelajari dan menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah

yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan secara sistematis dan objektif mengambil kesimpulan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Bakar: 2021). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan prinsip, aturan, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum (Marzuki:2014).

Jenis penelitian dalam artikel ini penelitian hukum normatif yang menggunakan metode konsep dan peraturan hukum. Data yang dipergunakan berasal dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan isu yang di bahas. Selanjutnya Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen hukum tersebut untuk diidentifikasi, dan di telaah. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara kualitatif untuk dapat diuraikan secara sistematis dan di tarik kesimpulannya (Mukti Fajar:2007).

PEMBAHASAN

1. Prosedural Poligami

Ketentuan perkawinan poligami secara rinci diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan bagi suami yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun



1990. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 (dua) UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan pengadilan memperbolehkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu jika para pihak menghendakinya. Selanjutnya di jelaskan apabila seorang suami ingin menikah kembali dan memiliki istri lebih dari satu, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan poligaminya ke pengadilan dimana tempat ia tinggal.

Aturan teknis proses perkawinan poligami kemudian diatur lebih rinci dalam ketentuan Pasal 40 hingga 44 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Oleh karena itu, pengadilan akan memeriksa alasan pasangan suami istri untuk dapat menikah lagi. Alasan dan persyaratan yang wajib dilengkapi tersebut diantaranya yakni adanya bukti yang menunjukkan isteri tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya, mempunyai cacat fisik, penyakit sulit disembuhkan, serta mandul atau melahirkan anak. Disamping itu, pengadilan juga memeriksa bukti-bukti lain apakah ada persetujuan atau izin, apakah suami berdasarkan penghasilannya mampu menafkahi istri-istrinya serta anaknya, serta jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri-istrinya serta anaknya secara proporsional. Selain itu, terdapat persyaratan poligami dalam Kompilasi hukum Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 hingga 59 Bab IX. Pasal 55 yang berbunyi.

- 1) Beristeri lebih satu terbatas hanya sampai empat isteri dalam waktu bersamaan.
- 2) Suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sebagai syarat utamanya.
- 3) Apabila persyaratan sebagaimana disebut pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, dilarang memiliki isteri dari seorang.

Selain itu, ketentuan Pasal 56 menjelaskan bahwa suami yang ingin menikah lebih dari seorang istri harus memperoleh penetapan izin dari Pengadilan Agama. Permohonan izin diajukan menurut tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab VIII PP Nomor 9 Tahun 1975. Lebih lanjut, apabila dilakukan tanpa adanya penetapan izin pengadilan agama, perkawinan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga perkawinan tersebut cacat dan dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan.

Berbagai regulasi yang telah mengatur tentang perkawinan di Indonesia, satu sama lainnya memiliki keharmonisan. Berdasarkan pernormaan tersebut, sistem hukum dalam perkawinan pada hakikatnya menganut asas monogami. Namun, dalam keadaan tertentu dan mendesak, seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri. Ketentuan ini esensinya mengikat dan memiliki konsekwensi hukum bagi pihak yang melakukan poligami maupun petugas pencatatan perkawinan. Bilamana pihak-



pihak tersebut melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi pidana (Joni: 2020).

2. Sanksi Pidana Perkawinan Poligami Tanpa Izin Isteri

Prinsip hukum pidana tidak dapat dihukum pidana tanpa adan aturan yang mengaturnya atau yang dikenal *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* merupakan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Buku I pada Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam kaitan ini, perkawinan poligami tanpa persetujuan istri merupakan tindakan melanggar hukum Undang-Undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 45 (1) butir (a) peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Aturan tersebut menegaskan; Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 10 (3) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan denda Rp.7500 (Tujuh Ribu Lima Ratus). Selain itu, dalam ayat 45 (2) disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 45 (1) dikualifikasikan sebagai delik pelanggaran. Ketentuan pidana tersebut merupakan ketentuan *lex specialis* yang pernormaannya diatur di luar KUHP, sesuai dengan maksud Pasal 103 KUHP ditegaskan ketentuan dalam Buku kedua KUHP pada Bab I sampai Bab VIII diberlakukan terhadap perbuatan diancam dengan aturan hukum lain.

Selain ketentuan pokok tersebut, KUHP

juga mengatur tentang kriminalisasi perkawinan poligami. Poligami masuk dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan (*Recht delicten*). Kejahatan tersebut terkait dengan status perkawinan, yang secara khusus diatur tentang kejahatan Asal Usul dan Perkawinan. Ketentuan ini diatur Pasal 279 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang menyatakan: harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; a. yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menghalangi niat tersebut; b. yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain merupakan halangan baginya.

Dalam KUHP yang diadopsi dari Belanda disebutkan bahwa tindak pidana ini disebut *huwalijke ganda* (perkawinan ganda), karena di negara Belanda semua warga negaranya menganut asas monogami, sehingga tindak pidana seperti itu selalu mengakibatkan dua perkawinan. Sedangkan di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam, seorang suami boleh mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) istri. Oleh karena itu, di antara keduanya, seorang suami dapat dianggap telah memenuhi delik ini atau melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP, jika ia melangsungkan poligami yang kelima (kelima) setelah 4 (empat) perkawinan yang sah. Namun apabila tidak terjadi perkawinan poligami menurut undang-undang yang sah maka ketentuan ini dapat diterapkan. Sedangkan bagi perempuan yang kawin lagi namun masih berstatus kawin, didakwa melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan tersebut.



3. Mekanisme Permohonan Batal Perkawinan

Perkawinan dapat batal jika para pihak yang melangsungkan tidak memenuhi persyaratan kawin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Dengan kata lain, apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya. Batalnya perkawinan tersebut apabila pengadilan agama telah memeriksa, dan menjatuhkan putusannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 (1) UU perkawinan. Alasan untuk dapat dibatalkan perkawinan tertuang dalam ketentuan Pasal 26 serta Pasal 27 UU Perkawinan yang berbunyi;

1. Perkawinan dilangsungkan oleh petugas pencatat yang tidak sah;
2. Wali perkawinan tidak sah;
3. Perwakinan dilangsungkan tanpa adanya saksi;
4. Perkawinan dilakukan dengan unsur ancaman atau kekerasan;
5. Kesalahpahaman tentang suami atau istri timbul ketika perkawinan telah berakhir.

Selain itu, merujuk pada Pasal 71 KHI, dinyatakan perkawinan batal apabila:

- a. Suami melangsungkan poligami tanpa seizin dari pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dinikahnya ternyata istri laki-laki lain yang *mafqud* (menghilang);

- c. Wanita yang masih masa iddah dari pria lain;
- d. Perkawinan di bawah umur;
- e. Perkawinan dibubarkan tanpa atau adanya wali yang tidak berwenang;
- f. kawin paksa;

Sehubungan dengan hal tersebut, adapun pihak yang berhak meminta dibatalkannya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 sampai Pasal 27 UU Perkawinan, adalah;

- 1) Anggota keluarga sedarah baik dari pihak laki-laki maupun perempuan;
- 2) Pihak laki-laki atau pihak wanita;
- 3) Pejabat berwenang;
- 4) Pejabat ditunjuk;
- 5) Jaksa;
- 6) Suami;
- 7) Pihak yang memiliki kepentingan langsung.

Sedangkan menurut KHI, yang dapat meminta pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 73 KHI yakni:

- a. Keluarga dari pihak suami maupun pihak isteri;
- b. Pejabat Perkawinan yang diberi wewenang;
- c. Pihak yang berkepentingan karena mengetahui terdapat cacat hukum dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam KHI.

Alasan untuk dapat dibatalkan perkawinan yang diajukan oleh suami, istri, keluarga baik dari pihak suami maupun istri serta jaksa menurut Pasal 26 (2) UU Perkawinan tidak dapat diterima, ketika yang bersangkutan menjalani hidup bersama tangga serta dapat



menunjukkan buku nikah atau akta kawin yang dibuat oleh petugas pencatat yang berwenang. Namun, suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan nomor 4 dan 5 yang disebutkan di atas jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum atau jika terjadi kekeliruan tentang diri mereka sendiri selama perkawinan. Misalnya, kekeliruan terjadi pada suami atau istri yang seharusnya dikawini ternyata bukan mereka.

Menurut Pasal 38 (2) peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, mekanisme permohonan pembatalan kawin proses pengajuannya dilakukan seperti prosedur permohonan cerai. Selanjutnya ayat (3) PP tersebut, menjelaskan tatacara berkaitan dengan pemanggilan para pihak, pemeriksaan serta putusan pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20-36 PP tersebut. Untuk lebih jelasnya, mekanisme dibatalkannya perkawinan dapat dijelaskan:

1. Tahap gugatan

Pengajuan pembatalan kawin dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau melalui kuasa hukumnya ke pengadilan yang mempunyai otoritas atas tempat dilangsungkannya pernikahan, atau domisili suami maupun isteri.

2. Tahap Panggilan

Pemanggilan para pihak atau wakilnya dilakukan selama persidangan akan dilangsungkan. Undangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang diperintahkan oleh Pengadilan Agama. Undangan tersebut wajib diserahkan kepada para pihak, akan tetapi jika para pihak tidak berada ditempat atau tidak

diketahui keberadaannya, maka undangan tersebut diserahkan kepada kepala lingkungan. Surat panggilan pengadilan harus dibuat dan telah diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan sidang dilaksanakan. Selanjutnya salinan gugatan dilampirkan untuk tergugat. Apabila pihak tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkan di surat kabar dan media massa minimal 2 kali pengumuman dalam sebulan. Bilamana pihak yang tergugat ternyata berada di luar negeri, maka pemanggilan dapat dilakukan dengan bantuan dari kedutaan atau perwakilan.

3. Tahap sidang

Masa pemeriksaan pembatalan kawin yang dilakukan oleh pengadilan paling lambat 30 hari kerja, setelah masuknya surat gugatan di kepaniteraan. Oleh karena itu, saat menentukan waktu persidangan, pengadilan harus mempertimbangkan durasi waktu pemanggilan dan surat panggilan yang diterima oleh para pihak. Sedangkan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan bagi pihak tergugat yang berdomisili di luar negeri, untuk waktu pemeriksaan paling singkat 6 bulan saat surat gugatan diterima oleh kepaniteraan. Para pihak dapat mengikuti sidang serta di dampingi kuasa hukumnya, atau apabila para pihak ada yang berhalangan dapat diwakilkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya dengan membawa dokumen dan bukti-bukti yang di tunjukkan ke pengadilan. Akan tetapi, apabila pemanggilan yang patut telah dilaksanakan, namun pihak tergugat berhalangan tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dan di putus *verstek*.

4. Perdamaian



Pada sidang pertama, majelis hakim akan berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara. Apabila upaya perdamaian terwujud, permohonan untuk dibatalkannya perkawinan tidak dapat dimohonkan kembali ke pengadilan. Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan ke dalam akta tertulis dan sifatnya telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang harus ditaati. Ketentuan terkait hakim wajib mengupayakan damai bagi pihak berperkara diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg .

5. Putusan

Sekalipun gugatan pembatalan perkawinan disidangkan di majelis, namun putusannya harus diumumkan di pengadilan terbuka. Dapat dikatakan batalnya perkawinan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Demikian mekanisme mengajukan gugatan batal perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 36 (1) PP No 9 Tahun 1975 menjelaskan pejabat menyampaikan putusan pengadilan yang *inkracht* harus disahkan di pengadilan negeri paling lambat 7 hari setelah putusan pengadilan. Ketika Undang-Undang Peradilan Agama mulai diberlakukan, maka kewenangan pengadilan negeri terhadap putusan pengadilan agama berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Penjelasan tersebut terlihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan peradilan Agama merupakan

salah satu dari bagian empat lingkungan peradilan yang terjamin independensinya serta pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kewenangan pengadilan agama tersebut yaitu berwenang memutus perkara dan kelompok masyarakat yang beragama Islam, kedudukan pengadilan agama sama hal dengan pengadilan lainnya. Maka sebab itu, hal yang melemahkan status pengadilan agama, seperti pengukuhan putusan, dihilangkan dari undang-undang ini. Pengadilan agama pada Pengadilan Negeri mempengaruhi tugas resmi dan kesekretariatannya. Oleh karena itu, tidak semua putusan pengadilan agama, termasuk soal pembatalan perkawinan, memerlukan persetujuan pengadilan negeri.

6. Perspektif Hukum Islam

Sebelum ajaran Islam masuk, fenomena praktik perkawinan dengan jumlah istri yang tiada batasannya telah ada (Suryadilaga: 2002). Namun saat ajaran Islam datang, turun dalil Al-qur'an yang membatasi poligami dengan menikahi isteri maksimal empat orang saja, dengan syarat yang menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana firman allah SWT dalam QS 4:3 (Sabiq: 1999). Berdasarkan QS. 4:3, para ulama klasik dari kalangan mufassir dan ahli fikih berpendapat bahwa seorang pria muslim dapat menikahi empat wanita. (Zuhdi: 1997). Kebanyakan para ulama setuju dengan tafsir ini. Oleh karena itu, poligami tidak dilarang asalkan tidak melebihi empat pasangan. Meskipun demikian, para ulama seperti Syeikh Muhammad Abduh Tafsir



(1849-1905) berpendapat lain. Beliau berpendapat praktik poligami pada waktu itu dikarenakan keadaan darurat dan memaksa dengan beberapa alasan diantaranya: *Pertama*, Pada waktu itu terjadi perang yang mengakibatkan banyak korban sehingga jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita. Karena kondisi tersebut sebagai wujud perlindungan kepada istri dan anak korban perang, dilakukan poligami. *Kedua*, Kondisi saat itu, jumlah pemeluk Islam minoritas, dilakukannya poligami bertujuan untuk mempengaruhi sanak keluarga dari isterinya untuk memeluk Islam. *Ketiga*, melalui poligami terjalin interaksi kekerabatan antarsuku yang dapat mencegah terjadinya konflik. Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang, justru poligami berpotensi menimbulkan kebencian, dan pertengkaran antara istri dan anaknya. Selanjutnya Syeikh Muhammad Abduh menegaskan poligami haram hukumnya dikarenakan: *Pertama*, persyaratan poligami yang paling utama adalah bertindak adil. persyaratan ini tidak akan mungkin dapat diwujudkan, sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam firmanNya QS.4:129, suami tidak akan dapat bertindak adil. *Kedua*, perlakuan suami yang berpoligami terhadap para istrinya tidak seimbang dan pilih kasih, hal ini disebabkan suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah batin dan zahir kepada Isteri dan anak-anaknya. *Ketiga*, dampak negatif terhadap psikologis anak dari perkawinan poligami mengakibatkan mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran dalam rumah tangga keluarganya. Sebab terjadi pertengkaran antara ibu baik dengan ayahnya

maupun dengan istri lainnya. Selain itu, Syeikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak adil meskipun orang lain tidak melakukannya, dan bahwa perbuatan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar. Akibatnya, akhlak Nabi kepada istri-istrinya unik. Abduh hanya mengizinkan poligami jika istri tidak memiliki anak.

Ditinjau dari hadis yang berbicara tentang poligami, secara umum hanya menjelaskan tentang jumlah batasan istri yang boleh dipoligami, bukan sebaliknya perintah atau anjuran agar melakukan poligami sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S.4:3. Beberapa hadits tersebut di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain hingga meninggalnya Siti Khadijah (Syam, Syahrofi: 2019). Selanjutnya, hadis yang menyatakan Ghailan bin Salamah al-Thaqafi memiliki sepuluh istri, namun Nabi Muhammad SAW memintanya untuk memilih empat dari sepuluh istrinya untuk masuk Islam. Hadis lain yang mengisahkan kisah yang sama mengatakan bahwa Wahb al-Asady diminta untuk memilih empat dari delapan istrinya untuk masuk Islam. Hadis lain yang mengisahkan kisah yang sama, yaitu Wahb al-Asady diminta untuk memilih empat dari delapan orang istrinya ketika dirinya masuk Islam. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan izin kepada Hisyam bin al-Mughirah yang ingin menikahkan putrinya dengan menantunya, Ali bin Abi Thalib. Ini hanya terjadi jika Ali bin Abi Thalib ingin menceraikan istrinya, Fatimah, dan menikahi Hisyam bin al-



Mughirah (Abdillah, 1978). Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menolak poligami oleh Ali bin Abi Thalib, meskipun diizinkan dalam al-Qur'an. Menurut Alimatul Qibtiyah, Nabi Muhammad saw pada dasarnya enggan untuk berpoligami dan tidak senang dengan praktik poligami.

Apabila poligami dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu seksual, atau jika mengabaikan dua prinsip Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan, poligami tidak akan efektif karena poligami didasarkan pada keinginan pelakunya untuk menciptakan kemaslahatan di antara keluarga mereka. Oleh karena itu, tentu saja poligami tidak dibenarkan karena dampak perkawinan poligami tersebut menimbulkan kemudharatan (Marzuki: 2005). Perkawinan poligami tanpa izin istri menimbulkan kemudharatan yang membawa kerusakan dalam hubungan rumah tangga (Musdah: 1999). Dalam ajaran Islam, ada kaidah fikih seperti "*Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih*", yang berarti menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih suatu kebaikan. Selanjutnya "*La dharara wala dhirara*", yang berarti "tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain." Kaidah ini sangat jelas menganjurkan untuk menghindari hal-hal yang berbahaya itu lebih baik jika hal-hal itu harus dihilangkan, seperti yang dikatakan Allah dalam firmanNya QS.2: 11.

KESIMPULAN

Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang Perkawinan memungkinkan suami untuk poligami dengan beberapa syarat, termasuk adanya izin istri. Perkawinan poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa

sepengetahuan atau izin istri merupakan perbuatan melanggar hukum. Konsekwensi dari perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 279 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ancaman sanksinya 5 tahun penjara. Perkawinan poligami tersebut dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan Agama. Ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, poligami diperbolehkan persyaratannya dan dalam situasi darurat yang tetap dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan akan tetapi bilamana perkawinan poligami tidak memenuhi persyaratan dan justru menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangganya, perkawinan tersebut haram hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, t.t, 2006.
- Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al- Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Cairo: al-Salafiyah, 1978.
- Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.
- Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta: Citra Pustaka, 2007.
- Jalaluddin as-Suyuṭī, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, tt.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Cet. Ke-10*,



Jakarta: Gunung Agung, 1997.

M. Alfatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2002.

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298

B. Jurnal, Dokumen, Makalah, dan lain-lain

Joni, *Sanksi Hukum Orang yang Menikahkan Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Artikel Pengadilan Agama Tais Kelas II, Bengkulu 3 Juni 2020.

Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Civics, Vol 2, Nomor 2 Juli 2005.

Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin, *Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24, Nomor 1 Juni 2021.

Masiyan M. Syam dan M. Syahrofi, *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, Jurnal Ilmu Hadis, Nomor 4 Vol. 1 September 2019

<https://kemenag.go.id/nasional/nasarudin-umar->

[poligami-justu-jadi-penyebab-](https://kemenag.go.id/nasional/nasarudin-umar-poligami-justu-jadi-penyebab-perceraian-4j2ea1)

[perceraian-4j2ea1](https://kemenag.go.id/nasional/nasarudin-umar-perceraian-4j2ea1). Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam